



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

SOEHARJATI/HARYANTI, Tempat lahir di Purwokerto, tanggal 16 Oktober 1954, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sei Kalian No. 101 RT. 22 Kota Samarinda, Agama Kristen, selanjutnya **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 221/Pdt.P/2018/PN.Smr tanggal 03 Agustus 2018 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Agustus 2018, dibawah Nomor : 221/Pdt.P/2018/PN.Smr yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Pada tanggal 09 Juni 2017 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama LUTHER KOMBONG di Singapore karena sakit berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor : 92/Kmt.LN/07/2017, tertanggal 09 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta ;
2. Semasa hidupnya Pewaris LUTHER KOMBONG telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Soeharjati/Haryanti pada tanggal 29 Juli 1974, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/1974 yang

Halaman 1 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Catatan Sipil Purwokerto, pada saat wafatnya Pewaris LUTHER KOMBONG masih sebagai Suami dari SOEHARJATI/HARYANTI. Pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama RONALD LUTHFIYANO, NOVI LUTHSIYANT, RUFFINO ;

3. Pewaris LUTHER KOMBONG yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- SOEHARJATI/HARYANTI lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 1954 (Sebagai Isteri)
- RONALD LUTHFIYANO lahir di Pare-pare pada tanggal 17 Juni 1977 (Sebagai anak kandung)
- NOVI LUTHSIYANT lahir di Berau pada tanggal 3 November 1979 (Sebagai anak kandung)
- RUFFINO lahir di Berau pada tanggal 27 Maret 1982 (Sebagai anak kandung)

4. Pewaris telah meninggalkan harta berupa :

a. Tabungan Giro :

BCA no Rek : 0273093831 (Rp. 420.700.354,-)

BCA Tapres no Rek : 0276018391 (Rp. 320.212,24,-)

b. Buku Tabungan :

Niaga no Rek : 700.953.125.000 cab. Samarinda
(Rp. 209.213.336,-)

Niaga no Rek : 700.024.229.900 cab. Falatehan
Jakarta (Rp. 23.920.173,-)

Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melakukan perbuatan hukum melaksanakan Kekuasaan sebagai ahli waris untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama LUTHER KOMBONG tersebut diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Soeharjati/Haryanti** sebagai ahli waris dan perwakilan kuasa dari ketiga anak kandung Pewaris;

Halaman 2 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon **SoeHarjati/Haryanti** untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Falatehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,;
4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akte Kelahiran No. 34/1979 atas nama NOVI LUTHSIYAN, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 248/1984 atas nama RUFFINO, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173022703820005 atas nama RUFFINO, Kartu Tanda Penduduk Nomor 64720443111790005 atas nama NOVI LUTHSIYANT, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025610540001 atas nama SOEHARJATI/HARYANTI, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173021707771001 atas nama RONALD LUTHFIYANO, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173022709500003 atas nama LUTHER KOMBONG, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173020901093683 atas nama kepala keluarga LUTHER KOMBONG, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 92/Kmt.LN/07/2018 atas nama LUTHER KOMBONG, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Akte Perkawinan No. 32/1974.-, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/a./P/SM/1989. atas nama RONALD LUTHFIYANO, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P-9 ;
10. Foto copy Daftar Umum Kelahiran untuk Bangsa Toinghoa di Purwokerto atas nama SIOE HIANG, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat dari CIMB NIAGA perihal Informasi Nomor Rekening Baru, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberitanda P-11 ;
12. Foto copy Rekening Giro atas nama LUTHER KOMBONG dengan No. Rekening : 0273093831, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek : 0273093831 atas nama LUTHER KOMBONG, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Notaris NATALIA SULISTIO, SH., M.Kn tentang Keterangan Hak Waris, Nomor 01/2017, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Rekening Tapes atas nama LUTHER KOMBONG dengan No. Rekening : 0276018391, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Rekening Giro atas nama LUTHER KOMBONG dengan No. Rekening : 0273093831, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Kuasa, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan Dan Kuasa, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 adalah berupa foto copy dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan benar bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SOEPADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Karyawan dari Suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari **LUTHER KOMBONG**;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juli 1974;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar tiga orang anak tersebut bernama masing-masing :
 1. **RONALD LUTHFIYANO** , Laki-laki, lahir di Pare-pare, pada tanggal 17 Juni 1977;
 2. **NOVI LUTHSIYANT**, Perempuan, lahir di Berau, pada tanggal 03 November 1979;
 3. **RUFFINO**, Laki-laki, lahir di Berau, pada tanggal 27 Maret 1982 ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama **LUTHER KOMBONG** telah meninggal dunia;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa benar ketiga anak Pemohon tersebut sudah dewasa;
- Bahwa benar Pemohon telah diberi kuasa oleh ketiga anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Falatehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : YULIUS KOMBONG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung dari Suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari **LUTHER KOMBONG**;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juli 1974;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar tiga orang anak tersebut bernama masing-masing :
 1. **RONALD LUTHFIYANO** , Laki-laki, lahir di Pare-pare, pada tanggal 17 Juni 1977;
 2. **NOVI LUTHSIYANT**, Perempuan, lahir di Berau, pada tanggal 03 November 1979;
 3. **RUFFINO**, Laki-laki, lahir di Berau, pada tanggal 27 Maret 1982 ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama **LUTHER KOMBONG** telah meninggal dunia;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa benar ketiga anak Pemohon tersebut sudah dewasa;
- Bahwa benar Pemohon telah diberi kuasa oleh ketiga anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Falatehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah isteri dari LUTHER KOMBONG;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - RONALD LUTHFIYANO lahir di Pare-pare pada tanggal 17 Juni 1977 (Sebagai anak kandung)
 - NOVI LUTHSIYANT lahir di Berau pada tanggal 3 November 1979 (Sebagai anak kandung)
 - RUFFINO lahir di Berau pada tanggal 27 Maret 1982 (Sebagai anak kandung)
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa benar oleh karena anak-anak pemohon tersebut diatas telah memberi kuasa kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Falatehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,-, sesuai dengan surat kuasa yang terlampir dalam bukti P.17;
- Bahwa benar dari Pekawinan antara Pemohon dengan Almarhum LUTHER KOMBONG mempunyai harta warisan berupa rekening tabungan dan giro pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Falatehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,-;

Halaman 7 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong diatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari ketiga anaknya dan sebagai pelaksana perbuatan hukum sesuai dengan surat kuasa yang terlampir dalam berkas sebagai bukti P-17 dan P-18;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak kandung Pemohon, maka memberikan izin dan Kuasa kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391 sebesar Rp. 340.212,24,-, Bank CIMB Niaga cab. Samarinda Tbk dengan nomor rekening 700.953.125.000 sebesar Rp. 209.213.336,-, dan Bank CIMB Niaga cab. Faletehan Jakarta Tbk dengan nomor rekening 700.024.229.900 sebesar Rp. 23.920.173,-;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Soeharjati/Haryanti** sebagai ahli waris dan perwakilan kuasa dari ketiga anak kandung Pewaris;
3. Memberi izin kepada pemohon **Soeharjati/Haryanti** untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil / mencairkan / menutup tabungan dan giro atas nama Luther Kombong pada Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0273093831 sebesar Rp. 420.700.354,-, Bank BCA Tbk dengan nomor rekening 0276018391

Halaman 8 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI FEBRY HERWANTI, SH.MH

JONI KONDOLELE, SH.MM

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran / PNBP | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Biaya Panggilan Sidang | <u>Rp.</u> | <u>175.000,-</u> |
| | | Rp. 266.000,- |

Halaman 9 dari 9 Halaman Nomor 221/Pdt.P/2018/PN.Smr